



## **PUTUSAN**

Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Borong Bira, 25 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;  
melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kambang, 07 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kambang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 14 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 146/II/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Borong Bira, 13 September 2018, Pendidikan: belum bersekolah, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan sejak 2017 dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - Bahwa, Tergugat menjadi pemabuk sudah diingatkan dinasehati namun tidak berubah;
  - Bahwa, setiap kali Tergugat mabuk-mabukan dan di nasehati oleh Penggugat, Tergugat marah berkata kasar dan merusak peralatan rumah tangga;
5. Bahwa, Tergugat selingkuh kedapatan menjalin cinta dengan wanita lain, saat ditanya tentang wanita tersebut Tergugat mengaku bahwa wanita tersebut hanya hiburan baginya, namun Penggugat tidak terima dengan hal ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan tanpa sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku;

Subsider: - Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Hakim mediator St. Hatijah, S.H.I., M.H.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim pada tanggal 21 Agustus 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa setelah melaksanakan mediasi Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono Nomor:XXX, tanggal 23 Oktober 2017 yang telah dimeterai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama :

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan sebagai tante Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan baik baik saja, namun sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang dalam kondisi mabuk, marah marah dan merusak perabotan rumah tangga, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri kejadian ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam keadaan Tergugat mabuk, selain itu Penggugat sering melapor masalah rumah tangganya;
  - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu;
  - bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama awalnya adalah Penggugat pergi ke rumah tante Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki tinggal bersama dengan Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa bulan kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk, berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti ketika Tergugat marah merusak peralatan dapur;
  - bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat Tergugat merusak perabotan rumah tangga;
  - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama awalnya adalah Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan pemerintah desa, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Terguga hadir di persidangan, Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Hakim mediator St. Hatijah, S.H.I, M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Agustus 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi, Tergugat telah tidak aktif hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 276/Pdt.G/2023/ PA.Jnp. yang dibacakan Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan secara kontradiktur di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 September 2017 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak beberapa bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti ketika Tergugat marah merusak peralatan dapur, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama sembilan bulan yang lalu disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti ketika Tergugat marah merusak peralatan dapur ;
2. bahwa semenjak sembilan bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tuanya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak sembilan bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku buruk Tergugat seperti Tergugat sering mabuk, berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat seperti ketika Tergugat marah merusak peralatan dapur, menurut penilaian Hakim faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan dan telah melaksanakan mediasi, akan tetapi setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka perkara ini akan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. PNBP Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	Rp100.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp740.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )